

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Laporan Keuangan Setelah Dilakukan Rekonsiliasi Fiskal Pada Koperasi Konsumen Bank BJB ZIEBAR

Laporan keuangan komersial adalah disusun berdasarkan standar-standar yang telah ditetapkan sesuai dengan sikap akuntansi yang bersifat netral atau tidak memihak. Berikut ini adalah data laporan keuangan komersial Koperasi Konsumen Bank BJB Ziebar:

**Tabel 5.1 Laporan Keuangan Komersial Koperasi Konsumen Bank BJB Ziebar
Per 31 Desember 2020**

Keterangan	Menurut Akuntansi
Pendapatan	
Pinjaman uang	Rp. 7.509.319.393
Provisi	Rp. 433.018.000
Barang anggota	Rp. -
Sewa kendaraan	Rp. 61.872.728
Jumlah Pendapatan Bruto	Rp. 8.004.210.121
Bahan Pokok	
Biaya Bunga Kredit Cabang bunga utama	Rp. 2.549.298.645
Biaya Provisi Kredit Cabang Utama	Rp. 98.180.000
Beban Sewa Kendaraan	Rp. 32.236..374
Beban Ongkos Kirim (Paket)	Rp. 11.059.166
Beban Barang Anggota	Rp. -
Beban Promosi Barang	Rp. 14.242.750
Beban Materai dan Pos	Rp. 13.395.000
Beban Alat Tulis Kantor	Rp. -
Jumlah Beban Pokok	Rp. 2.718.411.935
Partisipasi Netto Anggota	Rp. 5.285.798.186
Pendapatan Non-Anggota	
Pendapatan dari PT Ziebar	Rp. 2.090.982.990
Barang Promosi	Rp. 4.518.909.500
Barang ATK	Rp. 1.051.894.150
Jumlah Pendapatan Non-Anggota	Rp. 7.661.786.640
Harga Pokok Penjualan	Rp. 4.329.842.807

Keterangan	Menurut Akuntansi
Laba (Rugi) Kotor Non Anggota	Rp. 3.331.943.833
Sisa Hasil Usaha Komersial	Rp. 8.617.742.019
Beban Pokok	
Beban Pokok Barang Promosi	
Persediaan Awal	Rp. 554.793.288
Pembelian	Rp. 3.277.276.350
Persediaan Akhir	Rp. 493.687.238
Beban Pokok Barang Promosi	Rp. 3.392.382.400
Beban Pokok Barang ATK :	
Persediaan Awal	Rp. 26.208.850
Pembelian	Rp. 950.295.208
Persediaan Akhir	Rp. 39.043.651
Beban Pokok Barang ATK	Rp. 937.460.407
Jumlah Beban Pokok	Rp. 4.329.842.807
Beban Usaha	
Beban Gaji & Honor	Rp. 1.215.143.095
Beban Tunjangan	Rp. 102.000.000
Beban Imbalan Kerja	Rp. 1.018.937.937
Jumlah Beban Usaha	Rp. 2.336.081.032
Beban Usaha	
Beban Gaji & Honor	Rp. 1.215.143.095
Beban Tunjangan	Rp. 102.000.000
Beban Imbalan Kerja	Rp. 1.018.937.937
Jumlah Beban Usaha	Rp. 2.336.081.032
Beban Umum & Administrasi	
Beban Kantor	Rp. 2.819.630.787
Beban Transportasi/perjalanan dinas	Rp. 28.752.833
Beban Pemeliharaan	Rp. 81.673.737
Biaya Penyusutan	Rp. 396.063.216
Beban Administrasi Kantor	Rp. 93.930.301
Beban Konsultan	Rp. 122.400.000
Beban Jamuan	Rp. 23.853.842
Beban PPh 21	Rp. 77.120.057
Beban PPh 23	Rp. -
Beban Pajak PBB/Pajak Lainnya	Rp. -
Beban Pajak	Rp. -
Beban Perpanjangan STNK	Rp. 7.069.000
Biaya PPAP	Rp. 200.000.000
Jumlah Umum dan Administrasi	Rp. 3.850.493.773
SHU Koperasi	Rp. 2.431.167.214
Beban Perkoperasian	
Beban Rapat Anggota	Rp. 867.000.000
Beban Tunjangan DPLK	Rp. 81.400.000
Jumlah Beban Perkoperasian	Rp. 984.400.000

Keterangan	Menurut Akuntansi
Pendapatan dan Beban Lain-Lain	Rp. 1.482.767.214
Pendapatan Lain-Lain	
Pendapatan Jasa Bank	Rp. 148.991.889
Pendapatan Non Operasional	Rp. 71.343.482
Pendapatan Umum Lainnya	Rp. 18.378.900
Pendapatan Deviden	Rp. 60.319.424
Pendapatan Materai Pinjaman	Rp. 3.816.999
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	Rp. 302.850.694
Beban Lain-Lain	
Administrasi Bank	Rp. 32.809.455
Jumlah Beban Lain-Lain	Rp. 32.809.455
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	Rp. 1.825.678.458
Estimasi Pajak Penghasilan	Rp. 427.759.264
SHU Setelah Pajak	Rp. 1.325.049.189

Tabel 5.2 Koperasi Konsumen Bank BJB Ziebar Per 31 Desember 2020

Keterangan	Menurut Akuntansi
Pendapatan	
Pinjaman uang	Rp. 7.285.325.695
Provisi	Rp. 382.355.000
Barang anggota	Rp. -
Sewa kendaraan	Rp. 21.818.185
Jumlah Pendapatan Bruto	Rp. 7.689.498.880
Bahan Pokok	
Biaya Bunga Kredit Cabang bunga utama	Rp. 1.830.509.549
Biaya Provisi Kredit Cabang Utama	Rp. 85.602.097
Beban Sewa Kendaraan	Rp. -
Beban Ongkos Kirim (Paket)	Rp. 16.166.208
Beban Barang Anggota	Rp. -
Beban Promosi Barang	Rp. 12.953.650
Beban Materai dan Pos	Rp. 6.765.000
Beban Alat Tulis Kantor	Rp. -
Jumlah Beban Pokok	Rp. 1.951.996.504
Partisipasi Netto Anggota	Rp. 9.641.495.384
Pendapatan Non-Anggota	
Pendapatan dari PT Ziebar	Rp. 2.142.636.689
Barang Promosi	Rp. 5.312.368.000
Barang ATK	Rp. 1.064.011.350
Jumlah Pendapatan Non-Anggota	Rp. 8.519.016.039
Harga Pokok Penjualan	Rp. 4.954.670.750
Laba (Rugi) Kotor Non Anggota	Rp. 3.564.345.289
Sisa Hasil Usaha Komersial	Rp. 1.825.678.465

Keterangan	Menurut Akuntansi
Beban Pokok	
Beban Pokok Barang Promosi :	
Persediaan Awal	Rp. 439.687.238
Pembelian	Rp. 3.905.912.946
Persediaan Akhir	Rp. 302.535.788
Beban Pokok Barang Promosi	Rp. 4.043.064.396
Beban Pokok Barang ATK :	
Persediaan Awal	Rp. 39.043.651
Pembelian	Rp. 889.275.153
Persediaan Akhir	Rp. 16.712.450
Beban Pokok Barang ATK	Rp. 911.606.354
Jumlah Beban Pokok	Rp. 4.954.670.750
Beban Usaha	
Beban Gaji & Honor	Rp. 1.389.164.605
Beban Tunjangan	Rp. 270.530.000
Beban Imbalan Kerja	Rp. 1.172.126.202
Jumlah Beban Usaha	Rp. 2.831.820.807
Beban Umum & Administrasi	
Beban Kantor	Rp. 179.671.701
Beban Transportasi/perjalanan dinas	Rp. 8.125.550
Beban Pemeliharaan	Rp. 86.176.103
Biaya Penyusutan	Rp. 170.921.433
Beban Administrasi Kantor	Rp. -
Beban Konsultan	Rp. 146.670.000
Beban Jamuan	Rp. 6.006.353
Beban PPh 21	Rp. 80.722.473
Beban PPh 23	Rp. -
Beban Pajak PBB/Pajak Lainnya	Rp. -
Beban Pajak	Rp. -
Beban Perpanjangan STNK	Rp. 6.891.300
Biaya PPAP	Rp. 597.500.000
Jumlah Umum dan Administrasi	Rp. 1.282.684.913
SHU Koperasi	Rp.
Beban Perkoperasian	
Beban Rapat Anggota	Rp. 1.450.000.000
Beban Tunjangan DPLK	Rp. 80.600.000
Jumlah Beban Perkoperasian	Rp. 1.530.600.000
Pendapatan dan Beban Lain-Lain	
Pendapatan Lain-Lain	
Pendapatan Jasa Bank	Rp. 124.147.587
Pendapatan Non Operasional	Rp. 29.508.605
Pendapatan Umum Lainnya	Rp. 19.285.283
Pendapatan Dividen	Rp. 77.899.588
Pendapatan Materai Pinjaman	Rp. 3.183.000

Keterangan	Menurut Akuntansi
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	Rp. 254.024.063
Beban Lain-Lain	
Administrasi Bank	Rp. 21.749.441
Jumlah Beban Lain-Lain	Rp. 21.749.441
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	Rp. 1.825.678.465
Estimasi Pajak Penghasilan	Rp. 457.271.995
SHU Setelah Pajak	Rp. 1.368.406.470

Tabel 5.3 Laporan Keuangan Koperasi Ziebar Tahun 2020 Setelah Dilakukan Rekonsiliasi Fiskal

Keterangan	Menurut Akuntansi	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan				
Pinjaman uang	Rp. 7.509.319.393			Rp. 7.509.319.393
Provisi	Rp. 433.018.000			Rp. 433.018.000
Barang anggota	Rp. -			Rp. -
Sewa kendaraan	Rp. 61.872.728			Rp. 61.872.728
Jumlah Pendapatan Bruto	Rp. 8.004.210.121			Rp. 8.004.210.121
Beban Pokok				
Biaya Bunga Kredit Cabang bunga utama	Rp. 2.549.298.645			Rp. 2.549.298.645
Biaya Provisi Kredit Cabang utama	Rp. 98.180.000			Rp. 98.180.000
Biaya Sewa Kendaraan	Rp. 32.236.374			Rp. 32.236.374
Beban Ongkos Kirim (paket)	Rp. 11.059.166			Rp. 11.059.166
Beban Barang Anggota	Rp. -			Rp. -
Beban Promosi Barang	Rp. 14.242.750			Rp. 14.242.750
Beban Materai dan Pos	Rp. 13.395.000			Rp. 13.395.000
Beban ATK	Rp. -			Rp. -
Jumlah Beban Pokok	Rp. 2.718.411.935			Rp. 2.718.411.935
Partisipasi Netto Anggota	Rp. 5.285.798.186			Rp. 5.285.798.186
Pendapatan Non-Anggota				
Pendapatan dari PT Ziebar	Rp. 2.090.982.990			Rp. 2.090.982.990
Barang Promosi	Rp. 4.518.909.500			Rp. 4.518.909.500
Barang ATK	Rp. 1.051.894.150			Rp. 1.051.894.150
Jumlah Pendapatan Non-Anggota	Rp. 7.661.786.640			Rp. 7.661.786.640
Harga Pokok Penjualan	Rp. 4.329.842.807			Rp. 4.329.842.807
Laba (Rugi) Kotor Non-Anggota	Rp. 3.331.943.833			Rp. 3.331.943.833
Sisa Hasil Usaha Komesial	Rp. 8.617.742.019			Rp. 8.617.742.019
Beban Pokok				
Beban Pokok Barang Promosi :				
Persediaan awal	Rp. 554.793.288			Rp. 554.793.288
Pembelian	Rp. 3.277.276.350			Rp. 3.277.276.350
Persediaan Akhir	Rp. 493.687.238			Rp. 493.687.238
Beban Pokok Barang Promosi	Rp. 3.392.382.400			Rp. 3.392.382.400
Beban Pokok Barang ATK :				
Persediaan Awal	Rp. 554.793.288			Rp. 554.793.288
Pembelian	Rp. 3.277.276.350			Rp. 3.277.276.350
Persediaan Akhir	Rp. 493.687.238			Rp. 493.687.238
Beban Pokok Barang ATK	Rp. 937.460.407			Rp. 937.460.407
Jumlah Beban Pokok	Rp. 4.329.842.807			Rp. 4.329.842.807
Beban Usaha				
Beban Gaji dan Honor	Rp. 1.215.143.095			Rp. 1.215.143.095
Beban Tunjangan	Rp. 102.000.000			Rp. 102.000.000
Beban Imbalan Kerja	Rp. 1.018.937.937			Rp. 1.018.937.937
Jumlah Beban Usaha	Rp. 2.336.081.032			Rp. 2.336.081.032

Keterangan	Menurut Akuntansi	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal
		Positif	Negatif	
Beban Umum dan Administasi				
Beban Kantor	Rp. 2.819.630.787			Rp. 2.819.630.787
Beban Transportasi/perjalanan dinas	Rp. 28.752.833			Rp. 28.752.833
Beban Pemeliharaan	Rp. 81.673.737			Rp. 81.673.737
Biaya Penyusutan	Rp. 396.063.216			Rp. 396.063.216
Beban Administrasi Kantor	Rp. 93.930.301			Rp. 93.930.301
Beban Konsultan	Rp. 122.400.000	Rp. 122.400.000		Rp. -
Beban Jamuan	Rp. 23.853.842	Rp. 23.853.842		Rp. -
Beban PPh 21	Rp. 77.120.057	Rp. 77.120.057		Rp. -
Beban PPh 23	Rp. -			Rp. -
Beban Pajak PBB/Pajak Lainnya	Rp. -			Rp. -
Beban Pajak	Rp. -			Rp. -
Beban STNK	Rp. 7.069.000			Rp. 7.069.000
Biaya PPAP	Rp. 200.000.000			Rp. 200.000.000
Jumlah Jasa Umum dan Administrasi	Rp. 3.850.493.773			Rp. 3.627.119.874
SHU Koperasi	Rp. 2.431.167.214			Rp. 2.654.541.113
Beban Perkoperasian				
Beban Rapat Anggota	Rp. 867.000.000			Rp. 867.000.000
Beban Tunjangan DPLK	Rp. 81.400.000			Rp. 81.400.000
Jumlah Beban Perkoperasian	Rp. 948.400.000			Rp. 948.400.000
SHU Sebelum Pendapatn/Biaya Lain	Rp. 1.482.767.214			Rp. 1.706.141.113
Pendapatan dan Beban Lain-Lain				
Pendapatan Lain-Lain				
Pendapatan Jasa Bank	Rp. 148.991.889		Rp. 148.991.889	Rp. -
Pendapatan Non Operasioanl	Rp. 71.343.482			Rp. 71.343.482
Pendapatn Umum Lainnya	Rp. 18.378.900			Rp. 18.378.900
Pendapatan Deviden	Rp. 60.319.424			Rp. 60.319.424
Pendapatan Materai Pinjaman	Rp. 3.816.999			Rp. 3.816.999
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	Rp. 302.850.694			Rp. 153.858.805
Beban Lain-Lain				
Administrasi Bank	Rp. 32.809.455			Rp. 32.809.455
Jumlah Beban Lain-Lain	Rp. 32.809.455			Rp. 32.809.455
SHU Sebelum Pajak	Rp. 1.825.678.458			Rp. 1.827.190.463
Estimasi Pajak Penghasilan	Rp. 427.759.264			Rp. 249.390.099
SHU Setelah Pajak	Rp. 1.325.049.189			Rp. 1.577.800.364

Tabel 5.4 Laporan Keuangan Koperasi Ziebar Tahun 2021 Setelah Dilakukan Rekonsiliasi Fiskal

Keterangan	Menurut Akuntansi	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan				
Pinjaman uang	Rp. 7.285.325.695			Rp. 7.285.325.695
Provisi	Rp. 382.355.000			Rp. 382.355.000
Barang anggota	Rp. -			Rp. -
Sewa kendaraan	Rp. 21.818.185			Rp. 21.818.185
Jumlah Pendapatan Bruto	Rp. 7.689.498.880			Rp. 7.689.498.880
Beban Pokok				
Biaya Bunga Kredit Cabang bunga utama	Rp. 1.830.509.549			Rp. 1.830.509.549
Biaya Provisi Kredit Cabang utama	Rp. 85.602.097			Rp. 85.602.097
Biaya Sewa Kendaraan	Rp. -			Rp. -
Beban Ongkos Kirim (paket)	Rp. 16.166.208			Rp. 16.166.208
Beban Barang Anggota	Rp. -			Rp. -
Beban Promosi Barang	Rp. 12.953.650			Rp. 12.953.650
Beban Materai dan Pos	Rp. 6.765.000			Rp. 6.765.000
Beban ATK	Rp. -			Rp. -
Jumlah Beban Pokok	Rp. 1.951.996.504			Rp. 1.951.996.504
Partisipasi Netto Anggota	Rp. 9.641.495.384			Rp. 9.641.495.384
Pendapatan Non-Anggota				
Pendapatan dari PT Ziebar	Rp. 2.142.636.689			Rp. 2.142.636.689
Barang Promosi	Rp. 5.312.368.000			Rp. 5.312.368.000
Barang ATK	Rp. 1.064.011.350			Rp. 1.064.011.350
Jumlah Pendapatan Non-Anggota	Rp. 8.519.016.039			Rp. 8.519.016.039
Harga Pokok Penjualan	Rp. 4.954.670.750			Rp. 4.954.670.750
Laba (Rugi) Kotor Non-Anggota	Rp. 3.564.345.289			Rp. 3.564.345.289
Sisa Hasil Usaha Komesial	Rp. 9.301.847.665			Rp. 9.301.847.665
Beban Pokok				
Beban Pokok Barang Promosi :				
Persediaan awal	Rp. 439.687.238			Rp. 439.687.238
Pembelian	Rp. 3.905.912.946			Rp. 3.905.912.946
Persediaan Akhir	Rp. 302.535.788			Rp. 302.535.788
Beban Pokok Barang Promosi	Rp. 4.043.064.396			Rp. 4.043.064.396
Beban Pokok Barang ATK :				
Persediaan Awal	Rp. 39.043.651			Rp. 39.043.651
Pembelian	Rp. 889.275.153			Rp. 889.275.153
Persediaan Akhir	Rp. 16.712.450			Rp. 16.712.450
Beban Pokok Barang ATK	Rp. 911.606.354			Rp. 911.606.354
Jumlah Beban Pokok	Rp. 4.954.670.750			Rp. 4.954.670.750
Beban Usaha				
Beban Gaji dan Honor	Rp. 1.389.164.605			Rp. 1.389.164.605
Beban Tunjangan	Rp. 270.530.000			Rp. 270.530.000
Beban Imbalan Kerja	Rp. 1.172.126.202			Rp. 1.172.126.202
Jumlah Beban Usaha	Rp. 2.831.820.807			Rp. 2.831.820.807
Beban Umum dan Administasi				
Beban Kantor	Rp. 179.671.701			Rp. 179.671.701
Beban Transportasi/perjalanan dinas	Rp. 8.125.550			Rp. 8.125.550
Beban Pemeliharaan	Rp. 86.176.103			Rp. 86.176.103
Biaya Penyusutan	Rp. 170.921.433			Rp. 170.921.433
Beban Administrasi Kantor	Rp. -			Rp. -
Beban Konsultan	Rp. 146.670.000	Rp. 146.670.000		Rp. -
Beban Jamuan	Rp. 6.006.353	Rp. 6.006.353		Rp. -

Keterangan	Menurut Akuntansi	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal
		Positif	Negatif	
Beban PPh 21	Rp. 80.722.473	Rp. 80.722.473		Rp. -
Beban PPh 23	Rp. -			Rp. -
Beban Pajak PBB/Pajak Lainnya	Rp. -			Rp. -
Beban Pajak	Rp. -			Rp. -
Beban STNK	Rp. 6.891.300			Rp. 6.891.300
Biaya PPAP	Rp.597.500.000			Rp.597.500.000
Jumlah Jasa Umum dan Administrasi	Rp. 1.282.684.913			Rp. 1.049.286.087
SHU Koperasi				
Beban Perkoperasian				
Beban Rapat Anggota	Rp. 1.450.000.000			Rp. 1.450.000.000
Beban Tunjangan DPLK	Rp. 80.600.000			Rp. 80.600.000
Jumlah Beban Perkoperasian	Rp. 1.530.600.000			Rp. 1.530.600.000
SHU Sebelum Pendapatn/Biaya Lain				
Pendapatan dan Beban Lain-Lain				
Pendapatan Lain-Lain				
Pendapatan Jasa Bank	Rp. 124.147.587		Rp. 124.147.587	Rp. -
Pendapatan Non Operasioanl	Rp. 29.508.605			Rp. 29.508.605
Pendapatn Umum Lainnya	Rp. 19.285.283			Rp. 19.285.283
Pendapatan Deviden	Rp. 77.899.588			Rp. 77.899.588
Pendapatan Materai Pinjaman	Rp. 3.183.000			Rp. 3.183.000
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	Rp. 254.024.063			Rp. 129.876.476
Beban Lain-Lain				
Administrasi Bank	Rp. 21.749.441			Rp. 21.749.441
Jumlah Beban Lain-Lain	Rp. 21.749.441			Rp. 21.749.441
SHU Sebelum Pajak	Rp. 1.825.678.465			Rp. 1.949.826.043
Estimasi Pajak Penghasilan	Rp. 457.271.995			Rp 432.170.358,18
SHU Setelah Pajak	Rp. 1.368.406.470			Rp 1.517.655.685

Rekonsiliasi Fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan netto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Hal ini dilakukan untuk dapat memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang menjadi dasar dari perhitungan pajak penghasilan.

Berdasarkan perhitungan pajak penghasilan yang telah direkonsiliasi diatas, dapat dilihat bahwa perhitungan menurut fiskal terdapat taksiran penghasilan kena pajak yang berbeda dengan taksiran penghasilan kena pajak menurut Koperasi Konsumen Bank BJB Ziebar

Tabel 5.5 Koreksi Negatif Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2020

No	Koreksi Negatif		
	Unsur	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Jasa Bunga Bank	148.991.889	UU No. 36 Pasal 4 ayat (2)

Dalam beban ini terdapat pendapatan jasa bunga bank yang termasuk dalam pendapatan jasa dan sesuai dengan peraturan UU No. 36 Pasal 4 ayat (2) serta dilakukan koreksi negatif.

Tabel 5.6 Koreksi Positif Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2020

No.	Koreksi Positif		
	Unsur	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Beban Konsultan	122.400.000	UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1 huruf (f)
2.	Beban Jamuan	23.853.842	UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1 huruf (e)
3.	Beban PPh 21	77.120.057	UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1 huruf (h)

Pada beban konsultan senilai Rp 122.400.000 harus dilakukan koreksi positif yang nantinya akan berdampak pada penambahan fiskal. Berlandaskan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 9 Ayat 1 huruf (f) “jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan”.

1. Pada beban jamuan tamu senilai Rp 23.853.842 harus dilakukan koreksi positif yang nantinya akan berdampak pada penambahan fiskal. Berdasarkan Undang-

undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak penghasilan Pasal 9 ayat 1 huruf (e) “Penggatian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, Kecuali penyediaan makan minum bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”.

2. Pada beban PPh 21 senilai Rp 77.120.057.842 harus dilakukan koreksi positif yang nantinya akan berdampak pada penambahan fiskal. Berdasarkan Undang-undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak penghasilan Pasal 9 ayat 1 huruf (h) Pajak Penghasilan”.

Tabel 5.7 Koreksi Negatif Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2021

No	Koreksi Negatif		
	Unsur	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Jasa Bunga Bank	124.147.587	UU No. 36 Pasal 4 ayat (2)

Dalam beban ini terdapat pendapatan jasa bunga bank yang termasuk dalam pendapatan jasa dan sesuai dengan peraturan UU No. 36 Pasal 4 ayat (2) serta dilakukan koreksi negatif.

Tabel 5.8 Koreksi Positif Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2021

No.	Koreksi Positif		
	Unsur	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Beban Konsultan	146.670.000	UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1 huruf (f)
2.	Beban Jamuan	6.006.353	UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1 huruf (e)
3.	Beban PPh 21	80.722.473	UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1 huruf (h)

Pada beban konsultan senilai Rp 146.670.000 harus dilakukan koreksi positif yang nantinya akan berdampak pada penambahan fiskal. Berlandaskan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 9 Ayat 1 huruf (f) “jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan”.

Pada beban jamuan tamu senilai Rp 6.006.353 harus dilakukan koreksi positif yang nantinya akan berdampak pada penambahan fiskal. Berdasarkan Undang-undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak penghasilan Pasal 9 ayat 1 huruf (e) “Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, Kecuali penyediaan makan minum bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”.

Pada beban PPh 21 senilai Rp 80.722.473 harus dilakukan koreksi positif yang nantinya akan berdampak pada penambahan fiskal. Berdasarkan Undang-undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak penghasilan Pasal 9 ayat 1 huruf (h) “Pajak Penghasilan”.

5.2 Penerapan *Tax Planning* pada Koperasi Konsumen Bank BJB Ziebar

Berikut perhitungan pajak penghasilan berdasarkan peraturan Undang-Undang No 36 Tahun 2008:

1. Perhitungan PPh Tahun 2020
 - a. Penghasilan Kena Pajak = Rp 1.827.190.463
 - b. Bagian yang mendapatkan fasilitas perpajakan

$$= \text{Rp } 4,8 \text{ Milyar} / \text{Jumlah Peredaran Bruto} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

$$= \text{Rp } 4.800.000.000 / \text{Rp } 5.285.798.186 \times \text{Rp } 1.827.190.463$$

$$= \text{Rp } 1.659.260.137$$
 - c. Bagian yang tidak mendapat fasilitas perpajakan

$$= \text{Rp } 1.827.190.463 - \text{Rp } 1.659.260.137$$

$$= \text{Rp } 167.930.326$$
 - d. PPh Terutang Badan

$$50\% \times 25\% \times \text{Bagian yang mendapatkan fasilitas pajak}$$

$$= 50\% \times 25\% \times \text{Rp } 1.659.260.137 = \text{Rp } 207.407.517$$

$$25\% \times \text{Bagian yang tidak mendapatkan fasilitas pajak}$$

$$= 25\% \times \text{Rp } 167.930.326 = \text{Rp } 41.982.581$$

PPh terutang badan = Rp 249.390.099

Angsuran per bulan = Rp 20.782.508

2. Perhitungan PPh terutang Tahun 2021

a. Penghasilan Kena Pajak = Rp 2.439.766.000

b. Bagian yang mendapatkan fasilitas perpajakan

= Rp 4,8 Milyar/Jumlah Peredaran Bruto X Penghasilan Kena Pajak

= Rp 4.800.000.000 /Rp 2.797.977.995 X Rp 2.439.766.000

= Rp 1.422.169.083,3

c. Bagian yang tidak mendapat fasilitas pajak

= penghasilan kena pajak – bagian yang mendapatkan fasilitas pajak

= Rp 2.439.766.000 - Rp 1.422.169.083,3

= Rp 1.017.596.916,7

d. PPh Terutang Badan

50% X 25% X Bagian yang mendapatkan fasilitas pajak

= 50% X 25% X Rp 1.422.169.083,3 = Rp 177.771.129

25% X Bagian yang tidak mendapatkan fasilitas pajak

= 25% X Rp 1.017.596.916,7 = Rp 254.399.229,18

Pph terutang badan = Rp 432.170.358,18

Angsuran perbulan = Rp 36.014.196,515

Tabel 5.9 Perbandingan sebelum dan sesudah dilakukannya koreksi fiskal

Keterangan	Sebelum koreksi fiskal	Sesudah koreksi fiskal
SHU sebelum pajak	Rp. 1.825.678.458	Rp. 1.827.190.463
Beban pajak	Rp. 427.759.264	Rp. 249.390.099
SHU bersih	Rp. 1.325.049.189	Rp. 1.577.800.364

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, terdapat perbedaan nominal antara sebelum dan sesudah dilakukan rekonsiliasi fiskal. Hal ini diakibatkan adanya koreksi atas biaya-biaya yang seharusnya tidak boleh dibebankan oleh koperasi namun dibebankan oleh koperasi. Sisa hasil usaha setelah pajak yang didapatkan oleh koperasi akan mempengaruhi sisa hasil usaha yang akan dibagikan kepada setiap anggota. Jika sisa hasil usaha setelah pajak semakin besar maka sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggotapun akan semakin besar. Dimana terjadi selisih sisa hasil usaha setelah pajak pada tahun 2020 adalah Rp 1.325.049.189 dan setelah dilakukan evaluasi perhitungan maka sisa hasil usaha koperasi sebesar Rp 1.577.800.364 dengan demikian koperasi dapat melakukan efisiensi sebesar Rp 252.751.175.

Dampak yang terjadi saat dilakukan evaluasi perhitungan ini yaitu dapat dilihat diatas, dimana koperasi dapat mengoptimalkan beban pajak sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi sisa hasil usaha yang didapatkan koperasi dan sisa hasil usaha tersebut akan didistribusikan kepada anggota sehingga anggota mendapatkan manfaat sisa hasil usaha yang maksimal.

Tabel 5.10 Alokasi Dana Sisa Hasil Usaha Koperasi Ziebar Tahun 2020

Keterangan	Tahun 2020 (Rp)
Cadangan Koperasi	349.857.800
SHU Anggota	629.744.040
SHU Pengurus	139.943.120
SHU Karyawan	104.957.340
Dana Sosial	34.985.780
Dana Pengembangan Daerah Kerja	69.971.560
Dana Pendidikan Koperasi	69.971.560

Sumber: Laporan RAT Koperasi Ziebar 2020

Keterangan	Presentase(%)
Cadangan Koperasi	25%
SHU Anggota	45%
SHU Pengurus	10%
SHU Karyawan	7,5%
Dana Sosial	2,5%
Dana Pengembangan Daerah Kerja	5%
Dana Pendidikan Koperasi	5%

5.3 Upaya-Upaya Dalam Mengefisienkan Pembayaran Pajak Badan

Upaya yang dapat dilakukan oleh Koperasi Konsumen Karyawan Bank BJB Ziebar diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan koreksi fiskal pada akun-akun laporan keuangan komersial serta mengoreksi kembali laporan keuangan.
2. Mengoreksi beban- beban yang menurut akuntansi sebagai beban, tetapi menurut pajak bukan beban pajak.
3. Melakukan Tax Avoidance, dalam hal ini koperasi dapat melakukan penghindaran pajak terhadap transaksi yang bukan objek pajak sehingga koperasi dapat mengefisienkan beban pajak dan sisa hasil usaha dapat

dialokasikan secara maksimal kepada anggota. Dalam *tax avoidance* pemerintah sudah mengeluarkan ketentuan untuk menanggulangi terjadinya praktik penghindaran pajak, seperti ketentuan anti *thin capitalization*, yaitu upaya wajib pajak mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman dan bukan menambah modal untuk dapat membebaskan biaya bunga dan mengecilkan laba. Hal ini diatur dalam UU PPh pasal 18 ayat 1 dan PMK No.169/PMK.03/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan.

4. Mengoptimalkan kredit pajak, dalam hal ini koperasi dapat mengkreditkan pajak yang sudah dipotong sesuai dengan peraturan dan tidak melanggar Undang-Undang.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan proses pengorganisasian yang dilakukan wajib pajak khususnya Koperasi Konsumen Karyawan Bank BJB Ziebar dengan sedemikian rupa sehingga hutang pajak penghasilannya berada dalam posisi minimal, dimana jumlah pajak yang dibayar suatu badan kepada negara tergantung pada laba yang diperoleh, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas pelaksanaan perencanaan pajak pada Koperasi Konsumen Karyawan Bank BJB Ziebar yang didukung oleh data yang diperoleh, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan perhitungan pajak penghasilan yang telah direkonsiliasi pada Koperasi Konsuemn Bank BJB Ziebar serta dilakukan perbandingan antara tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat bahwa perhitungan menurut fiskal terdapat taksiran penghasilan kena pajak yang berbeda dengan taksiran penghasilan kena pajak pada Koperasi Konsuemn Bank BJB Ziebar. Sedangkan berdasarkan hasil pada akun beban konsultan, beban jamuan dan PPh 21 harus dikoreksi positif karna tidak boleh dijadikan pengurang laba. Maka dampak dari hal tersebut akan berkurangnya pada laba fiskal dan berpengaruh pada terjadinya Kurang Bayar Pajak.

2. Penerapan tax planning pada Koperasi Konsumen Karyawan bank BJB Ziebar diketahui bahwa, terdapat perbedaan nominal antara sebelum dan sesudah dilakukan rekonsiliasi fiskal . Hal ini, dikarenakan adanya koreksi atas biaya - biaya yang seharusnya tidak boleh dibebankan oleh koperasi namun dibebankan oleh koperasi. Dapat di katakan bahwa, Koperasi Konsumen Bank BJB Ziebar memiliki keuntungan sebesar Rp 252.751.175 setelah adanya tax planinng yang bisa di alokasikan ke yang lainnya. Sedangkan untuk sisa hasil usaha pada Koperasi Konsumen Karyawan Bank BJB Ziebar mengalami peningkatan setelah di lakukan koreksi.
3. Upaya-upaya dalam mengefisiensikan beban pajak dilakukan dengan cara Tax avoidance, Tax Saving, pengoptimalan kredit pajak, melakukan rekonsiliasi peraturan pajak yang berlaku, memerlukan konsultan pajak dalam penyusunan laporan pajak, dan melampirkan bukti-bukti untuk Menyusun laporan keuangan.

6.2 Saran

Koperasi Konsumen Karyawan Bank BJB Ziebar seharusnya dapat melakukan perhitungan pajak yang baik menurut aturan yang berlaku. Dilihat dari jumlah anggota yang cukup banyak dan kegiatan anggota koperasi yang cukup baik susah semestinya para anggota mendapatkan manfaat yang lebih maksimal dari koperasi lebih tepatnya pada sisa hasil usaha kopearsi. Diharapkan kopearsi dapat meningkatkan perhitungan pajak yang yang dapat mengefisienkan beban pajak yang ditanggung dan dapat

mengoptimalkan sisa hasil usaha yang akan dibagikan. Pada laporan keuangan koperasi pun koperasi dapat mencantumkan rekonsiliasi fiskal pada setiap tahunnya. Dengan begitu laporan keuangan Koperasi Konsumen Karyawan Bank BJB Ziebar dapat memberikan informasi kepada para pembaca buku RAT khususnya kepada para anggota koperasi. Selain dapat menginformasi koperasi juga dapat memberikan keterbukaan perihal laporan keuangan dan pelaporan perpajakan yang dilakukan sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.